



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 214 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANTI
KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Janti Kecamatan Tulangan, telah ditetapkan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih melalui Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Janti Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Pemberhentian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Janti Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47);

Memperhatikan :

1. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Janti Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 001/PP-BPD-JNT/XII/2020 tentang Calon Anggota BPD Terpilih dan Calon Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode 2021-2027 Desa Janti Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
2. Surat Camat Tulangan tanggal 22 Desember 2020 Nomor : 141/ 652/438.7.13/2020 Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD;
3. Surat Camat Tulangan tanggal 07 Januari 2021 Nomor : 141/6/438.7.13/2021 Perihal : Laporan Penjaringan Anggota BPD Janti Periode 2021-2027;
4. Surat Kepala Desa Janti tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 141/78/438.7.13.15/2020 Perihal : Pemberhentian Anggota BPD Desa Janti Periode 2014 - 2020;

5. Surat Kepala Desa Janti tanggal 30 Desember 2020 Nomor: 141/081/438.7.13.15/2020 Perihal : Penyampaian Anggota BPD Janti Periode 2021-2027;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Janti Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Janti Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA** : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum kedua, berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,


HUDIYONO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/214/438.1.1.3/2021
TANGGAL : 11 Februari 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANTI
KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO YANG DIBERHENTIKAN

1. Nama : SUGENG RIONO, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar, 17 Juli 1968
Pendidikan : Sarjana Strata 1
2. Nama : HERRY SURYANTO, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 11 Desember 1969
Pendidikan : Sarjana Strata 1
3. Nama : YUDHI TRIA SAPUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 23 April 1985
Pendidikan : SMU
4. Nama : H. NAKIP
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 30 Desember 1965
Pendidikan : SMA
5. Nama : H. MATEKUR
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 6 Oktober 1965
Pendidikan : STM
6. Nama : PRIYADI
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 1 November 1963
Pendidikan : STM
7. Nama : KHOIRI
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 5 Mei 1968
Pendidikan : SMA

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/214 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 11 Februari 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANTI
KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO YANG DISAHKAN

1. Nama : MOCHAMAD DAHLAN
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 28 November 1972
Pendidikan : STM
2. Nama : JOKO SUTRISNO
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 26 Juni 1970
Pendidikan : SMA
3. Nama : AGUS ZAKARIA, S.H
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 19 Juni 1967
Pendidikan : Sarjana Strata 1
4. Nama : FATKUL ARIF
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 22 Juni 1976
Pendidikan : SMEA
5. Nama : FITRIA ENY PUJILESTARI
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 22 Juni 1993
Pendidikan : SMA

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO